

Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Masyarakat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

Implementation of Correctional Education Program at the Children's Development Institute (LPKA) Grade II Palu

¹Aprianto R*, ²Andi Purnawati, ³Kaharuddin Syah
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email: aprianto.r@gmail.com)

Abstrak

Tulisan Ini Bertujuan (1) untuk ingin proses pembinaan terhadap anak didik masyarakat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. (2) untuk mengetahui kendala dalam proses pembinaan anak didik masyarakat terhadap implementasi hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris yang mana bertujuan menganalisa pemenuhan hak-hak anak sebagai narapidana pada lembaga pembinaan khusus anak kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*. Hasil Penelitian adalah (1) pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga masyarakat. (2) bahwa adanya faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya dana untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, tingkat kesadaran anak didik masyarakat yang masih lemah. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya pihak lembaga memberikan pembinaan kepribadian dan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini, serta menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait. (2) Bahwa kiranya LPKA Kelas II Palu meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan menambah personel petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Implementasi Hukum; Hak-Hak Anak; LPKA Kelas II Palu

Abstract

This article aims (1) to want the process of coaching correctional students in Lembaga Child-Only Development (LPKA) Grade II Palu. (2) to know the obstacles in the process of fostering correctional students towards the implementation of the rights of foster children in the Special Child Development Institute (LPKA) Class II Palu. The research method used in the writing of this thesis is juridical-empirical which aims to analyze the fulfillment of the rights of the child as an inmate in the special development institution of grade II Palu based on the applicable law and associated with the phenomenon that occurs and the data analysis technique used is qualitative. The result of the study is (1) the implementation of child inmate coaching at the Grade II Palu Special Development Institute not only provides a punishment for the actions committed by the child, but also provides guidance aimed at improving the behavior of child inmates within the correctional institution. (2) that there are limitation factors owned by the Class II Palu Special Development Institute (LPKA), such as inadequate facilities and planning, poor human resources, lack of funds to carry out planned activities, a level of awareness of children in correctional education that is still weak. This research advice (1) that the institution should provide personality coaching and skills in accordance with current developments, as well as maintaining cooperation with relevant agencies. (2) That i.e. LPKA Class II Palu improves the quality of infrastructure to be more supportive in the process of coaching child inmates and adding officer personnel and improving the quality of Human Resources.

Keywords : Law Implementation; Children's Rights; LpKA Class II Palu

PENDAHULUAN

Istilah anak nakal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak digunakan lagi. Peristilahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, semestinya mungkin mendapat perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Konsep peraturan ini memandang bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semestinya untuk tidak dihargai hak yang melekat terhadapnya.

Dalam hal pemberian hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya, perlakuan terhadap narapidana anak tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki narapidana anak. Hak yang melekat kepada setiap anak tentunya wajib untuk dilindungi keberadaannya. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi, serta dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”² Tidak terkecuali untuk anak didik pemsayarakatan yang tetap memiliki hak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Anak yang dimaksudkan ayat (1) (anak yang ditahan di LPKA) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Lembaga pemsayarakatan melalui sistem pemsayarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan pada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitas dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan, menegaskan bahwa tujuan dari LPKA itu sendiri adalah agar narapidana menyadari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan, serta memperbaiki diri. Hal tersebut disiapkan agar narapidana berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.³ Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan putusan persidangan maka wajib untuk menjalani hukuman yang telah diterimahnya. Anak yang menjalani proses hukuman akan di tempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga pendidik dan lembaga pembangunan yang mengemban fungsi spesifik dan sangat perlu penjamin atas berbagai pola pembinaan yang diterapkan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah, bahwa Anak Didik Pemsayarakatan, juga tetap merupakan bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi untuk memikul tanggung jawab masa depannya. Maka, Anak Didik Pemsayarakatan perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial. Diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, serta peran narapidana yang aktif juga diperlukan agar program

¹ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung : 2013, hlm 166

² Nicolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirklus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2012, hlm 337

³ Agung Pambudi, “Asimilasi Bagi Anak Pidana (*Studi Lembaga Pemsayarakatan Anak Kelas IIA Blitar*)”, tulisan dalam jurnal ilmiah Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya Surabaya: 2013, hlm 4

pembinaan dapat berhasil dengan baik dan lancar.⁴ Oleh karenanya, pembinaan narapidana anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara perlindungan. Artinya, bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan dan perlakuan tidak senonoh, tidak boleh sampai dilakukan di dalam lembaga saat anak menjalani proses pemasyarakatan. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menangani kasus narapidana anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Disana terdapat kurang lebih dari 36 orang anak yang terkena kasus pidana yang menjalani proses hukum di lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terdapat adanya ketidak sesuaian antara program pembinaan terhadap warga binaan anak didik pemasyarakatan dengan petugas LPKA serta fasilitas yang terdapat di kantor lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas II Palu. Oleh karena itu maka uang menjadi isu pokok pada penulisan ini adalah terkait pelaksanaan pembinaan anak pada lembaga pembinaan khusus anak kelas II Palu yang mana terdapat ketidaksesuaian pada standar oprasional prosedur yang telah ditetapkan antara warga binaan anak dan petugas serta fasilitas pada LPKA Palu

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris yang mana bertujuan menganalisa pemenuhan hak-hak anak sebagai narapidana pada lembaga pembinaan khusus anak kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.⁵ Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikemukakan A. Mangunhardjana bahwa Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalannya secara lebih.⁶ Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak didik tindak pidana kriminal adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan

⁴ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2006, hlm 106

⁵ Yuli Ernes, Yulianto, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik indonesia, Jakarta : 2016, hlm 19

⁶ Mangunhardjana A., *Pembinaan : Arti dan Metodenya*, Kanisius, Jakarta, 2001, hlm 34

belas) tahun dianggap sebagai anak didik pemasyarakatan yaitu 18 tahun kebawah sedangkan 18 tahun keatas anak sudah dianggap sebagai narapidana.

Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus yang menggantikan istilah narapidana anak yang sangat menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak. Agar tidak ada kesan yang menyeramkan apabila istilah narapidana dipergunakan kepada anak didik pemasyarakatan. Dalam konteks proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yang dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, dilakukan dengan pola pembinaan dalam segi Kepribadian dan Keterampilan sebagai berikut :⁷

Pembinaan Kepribadian

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Pembinaan biasa dilakukan guna untuk membentuk suatu karakter kearah lebih baik.⁸ Sedangkan menurut Alfred Adler mengatakan bahwa kepribadian adalah sebuah kebiasaan yang didorong oleh masyarakat karena ia adalah mahluk sosial, dan sumbangannya tentang pengertian manusia adalah pribadi kreatif yang membedakannya dengan psikoanalisis lalu penekanannya terhadap uniknya kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian narapidana anak, lembaga menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan kepribadian anak dengan tujuan supaya kelak ketika anak sudah kembali ke orang tua masing-masing, terjadi perubahan yang lebih baik dari kepribadian yang sebelumnya kurang baik menjadi pribadi yang baik dan patuh hukum. Beberapa yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yaitu :

Pembinaan Kesadaran Beragama

Menurut Harun Nasution yang merunut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-Din*, *religi* (*relege*, *religare*) dan agama. *Al-Din* (*Semit*) berarti undang-undang atau hukum.⁹ Sementara Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi. Disamping itu dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama; sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dan kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.¹⁰ Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama dilakukan melalui kewajiban yang diberlakukan bagi semua narapidana anak untuk mengikuti sholat jamaah wajib 5 waktu bagi yang beragama islam serta melakukan ibadah-ibadah lain sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain sholat, lembaga juga mengajarkan narapidana anak untuk membaca Al-Qur'an untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Pembinaan kerohanian dilakukan agar anak dapat dengan mudah diterima kembali ke masyarakat dan lingkungannya. Untuk mencapai ini, selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

⁷ Wawancara dengan bapak Isra, Kasubi Pembinaan LPKA Kelas II Palu, pada tanggal 29 April 2019

⁸ Mifta Thoha, *Pembinaan organisasi : proses diagnosa & intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2011, hlm 43

⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi, Rmaja Rosdakarya, Bandung : 2011, hlm 21

¹⁰ *Ibid*, hlm 16

Pembinaan Jasmani

Semua bentuk kegiatan manusia selalu memerlukan dukungan fisik, masalah kemampuan fisik merupakan faktor dasar bagi setiap aktifitas manusia. Maka untuk melakukan setiap aktifitas sehari-hari, minimal harus mempunyai kemampuan fisik. Menurut Komariyah bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap orang tidak akan lepas dari kebugaran jasmani, karena kebugaran jasmani merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kebugaran jasmani terkait erat dengan keadaan kesehatan seseorang.¹¹ Selain pembinaan rohani, lembaga pemasyarakatan juga memenuhi kebutuhan jasmani tahanan khususnya narapidana anak untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani anak melalui olahraga, kesenian dan kegiatan rekreasional sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Senam pagi yang wajib diikuti oleh seluruh tahanan merupakan contoh pembinaan jasmani yang diberikan dalam lembaga. Dengan lapangan yang ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, seluruh warga binaan lembaga bisa senam pagi setiap hari. Selain itu, warga binaan bisa bermain sepak bola, voley, maupun catur di dalam lembaga pemasyarakatan selama kegiatan tersebut bersifat menghibur yang positif. Pelaksanaan olahraga atau permainan di dalam lembaga, semua kegiatan harus diawasi oleh petugas demi keamanan dalam lembaga.

Pembinaan Kemampuan Intelektual

Selain pembinaan agama, hal yang penting untuk diberikan kepada anak meskipun statusnya adalah narapidana adalah pembinaan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak binaan lembaga pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual juga berfungsi untuk menggantikan menyeimbangkan ketertinggalan pendidikan formal yang terpaksa ditinggalkan oleh anak ketika sudah ditetapkan sebagai narapidana. Pembinaan intelektual dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diikuti oleh semua warga binaan. Pembinaan formal dilaksanakan melalui program kejar paket yang bisa diikuti oleh narapidana anak. Dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pendaftar kejar paket, anak yang berstatus narapidana bisa mengikuti kejar paket dan mendapatkan ijazah selayaknya pendidikan formal diluar lembaga. Sedangkan pembinaan non-formal di dalam lembaga yang bisa dilakukan dengan mudah ialah kegiatan-kegiatan bersifat umum dari berbagai lembaga yang bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.

Pembinaan Keterampilan

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹²

Untuk mengetahui setiap bakat yang dimiliki oleh tahanan atau narapidana khususnya anak, dilakukan penelitian bagi mereka yang baru masuk lembaga pemasyarakatan tentang bakat dan minat apa yang dimiliki oleh setiap tahanan. Pelaksanaan ketrampilan bakat dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki tahanan misalnya melukis, mengukir, merajut, dan lain lain. Ketrampilan yang didukung lembaga merupakan ketrampilan yang bermanfaat dan dapat

¹¹ Komariyah, *Proses Pembinaan Efektif*, Bumi Aksara, Jakarta : 2010, hlm 36

¹² Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 84

dikembangkan lebih lanjut seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan ruangan. Pembinaan ketrampilan penting untuk diberikan kepada tahanan agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam lembaga. Karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang kembali menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana anak akan menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun. Dengan ketrampilan yang diperoleh selama masa tahanan, setidaknya anak bisa mengembangkan bakatnya tersebut dirumah atau lingkungannya tempat ia kembali nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau dimanfaatkan sendiri dirumahnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu mengharapkan warga binaannya berperilaku produktif selama di dalam tahanan supaya tidak hanya terpuruk dengan hukumannya. Dari berbagai pola pembinaan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan dikakukan agar anak didik pemasyarakatan kelak mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggungjawab dan berguna.

Kendala Dalam Proses Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Terhadap Implementasi Hak-Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.

Melakukan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan bukanlah suatu hal mudah dan merupakan suatu tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para anak didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap anak pidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini disebut sebagai anak didik pemasyarakatan tidak selamanya berjalan dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan juga dapat mengalami kendala pada saat melaksanakan pembinaan. Kendala dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Palu, dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi :

Pertama, faktor yang disebabkan oleh anak didik pemasyarakatan itu sendiri, Tingkat kesadaran anak didik pemasyarakatan dalam menjalani pembinaan dan kegiatan, dirasa sangatlah kurang. Menurut A.R yang merupakan salah satu Anak narapidana di LPKA Kelas II Palu bahwa : Kurangnya kesadaran terhadap masing-masing anak dalam menjalani atau melakukan pembinaan dan kegiatan dianggap menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penyampaian ilmu yang seharusnya mereka dapat, bahkan hal tersebut juga membuat suatu kegiatan menjadi tidak terlaksana.¹³

Selanjutnya menurut R. H yang merupakan sesama Anak Narapidana di LPKA Kelas II Palu bahwa : Selain tingkat kesadaran dalam menjalankan kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Palu yang kurang, kenakalan dan kemalasan dari anak didik pemasyarakatan juga dianggap sebagai salah satu kendala petugas dalam membina dan membimbing anak didik pemasyarakatan.¹⁴

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan hak-hak anak. Menurut bapak Endra Mengkepe bahwa : Sarana dan prasarana yang dirasa kurang di LPKA Kelas II Palu antara lain, kurangnya ruang kelas, kurangnya lahan untuk kegiatan pelatihan, dan kurangnya fasilitas seperti gedung kantor yang mana masih dalam tahap pembangunan, serta kurangnya obat-obatan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan anak didik pemasyarakatan.¹⁵

¹³ Wawancara langsung dengan anak narapidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tanggal 7 Mei 2019

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawancara langsung dengan bapak Endra Mengkepe, bagian Keuangan dan Perlengkapan LPKA Kelas II Palu pada tanggal 10 Mei 2019

Ketiga, faktor yang disebabkan oleh sumber daya manusia, kualitas petugas LPKA Kelas II Palu juga menjadi faktor penting yang akan mempengaruhi proses anak didik pemsayarakatan dalam menjalani pembinaan. Menurut bapak Isra bahwa : Masih kurangnya petugas yang berperan sebagai pembina pada LPKA, yang mana seluruh anak warga binaan LPKA Kelas II Palu dibina oleh para sipir lembaga yang mana berperan sebagai pembina dengan total jumlah pembina hanya berjumlah 7 orang sementara anak narapidana berjumlah 30 orang.¹⁶

Hal tersebut menunjukkan kurangnya SDA sebagai petugas pembina pada LPKA, dan harus segera ditambahkan personil untuk memberikan optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan anak didik. Serta kurangnya para tenaga pengajar sekolah maupun kegiatan pelatihan dan keterampilan.

Keempat, kendala yang disebabkan oleh kurangnya anggaran, karena jika diamati terhadap anggaran yang telah dikelola dengan anggaran yang seharusnya masih memberikan ukuran yang tidak sebanding. Menurut bapak Endra Mengkepe bahwa : Anggaran yang diperoleh oleh lembaga pembinaan khusus anak masih kurang jika untuk memberikan optimalisasi sistem pembinaan terhadap anak didik LPKA Kelas II Palu.¹⁷

Bahwa karena kurangnya biaya, pemenuhan hak anak didik pemsayarakatan, dan kebutuhannya tidak bisa diberikan secara maksimal dikarenakan kurangnya anggaran, kurangnya anggaran juga menyebabkan program-program kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan tahun ini, akhirnya diundur dan dilaksanakan tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemsayarakatan. Pembinaan narapidana anak juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke dalam lingkuan masyarakat setelah masa pembinaan di lembaga pemsayarakatan. Bahwa dalam prakteknya tidak dipungkiri banyak sekali kendala untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemsayarakatan. Adanya faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya dana untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, tingkat kesadaran anak didik pemsayarakatan yang masih lemah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu juga melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul dalam proses pembinaan tersebut.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti agar kiranya pihak lembaga memberikan pembinaan kepribadian dan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal anak didik dikemudian hari setelah masa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak serta menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga pemsayarakatan agar pembinaan bisa diberikan lebih maksimal kepada narapidana anak. Selanjutnya kiranya LPKA Kelas II Palu meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana

¹⁶ Wawancara langsung dengan bapak Isra, Bagian Seksi Pembinaan pada tanggal 13 Mei 2019

¹⁷ Wawancara langsung dengan bapak Endra Mengkepe, bagian Keuangan dan Perlengkapan LPKA Kelas II Palu pada tanggal 10 Mei 2019

anak dan menambah personil petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu petugas yang professional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak, mengingat LPKA kelas II Palu merupakan lembaga yang khusus menangani narapidana anak, sehingga petugas harus banyak belajar tentang pola pembinaan narapidana anak yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta : 2003.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta : 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, Alumni, Bandung : 2014.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta : 2003.
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2006.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990.
- Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta : 2009.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi, Rmaja Rosdakarya, Bandung : 2011.
- Komariyah, *Proses Pembinaan Efektif*, Bumi Aksara, Jakarta : 2010.
- Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta : 2011.
- Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanimus, Yogyakarta : 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung : 2010.
- Mifta Thoha, *Pembinaan organisasi : proses diagnosa & intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2011.
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Surabaya : 2010.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta : 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 2005.
- Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkulus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2012.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta : 2001.
- Rendal Ripley B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis : 1986.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graham Ilmu, Bandung : 2010.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta : 2008.
- Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*, Tarsito, Bandung : 2003.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 1997.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta : 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung ; 2001.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 2003.

- Sovyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, CV Alvabeta Bandung, Bandung : 2007.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta : 2012.
Sudarsono, *Kenakalan Anak, Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta : 2012.
Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung : 2013.
Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung : 2003.
Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 perubahan atas 18 Tahun 2015 Tentang Orientasi Dan Tata Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.